

BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANGMONGONDOWTIMUR

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RJ) paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Denaturna Doenah Kah Balanua Mananudan Timum



- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubilik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembara.n Republik Indonesia Nomor....)
- 12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun !2015 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler Keuangan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peruabahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAIOLANRAK YATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

MEMUSTUKAN:

Menetapkan

RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 Berupa Laporan Keuangan memuat :

Denaturas Damah Kah Balansa Massaudan Timum

- h. Laporan Realisasi anggaran
- i. Neraca;
- j. Laporan Ams Kas;
- k. Laporan Operasional;
- 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- m. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
- n. Catatan Atas Laporan Keuangan
- (2). Laporan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Iaporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah:

Pasal 2

Laporan Realisai anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

d. Pendapatan Rp. 587.305.360.416,40

e. Belanja Rp. 586.339.450.393.00

Surplus/defisit Rp. 965.910.023.00

f. Pembiayaan

Penerimaan Rp. 14.148.404.150,00

Pengeluaran Rp. 3.717.500.590,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Rp, 10.430.903.560,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

- (7) Selisih anggaran pendapatan dengan realisai pendapatan sejumlah RpS0.335.550.456,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - c, Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 637.640.910.872,00

d. Realisasi Rp. 587.305.360.416,40

Selisih lebih/(kurang) Rp. 50.335.550.455,60

- (8) Selisih anggaran belanja dengan realisai belanja sejumlah Rp65.500.436.795,46 dengan rincian terdiri dari:
 - c. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.651.389.887.188.46

d. Realisasi Rp.586.339.450.393.00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 65.500.436.795.46

Denaturan Daerah Kah Balanna Managadan Timur.

(9) Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 15:164.886.339.89 dengan rincian sebagai berikut:

d. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. {14.198.976.316.46}

e. Realisasi Rp. 965.910.023.40

f. Selisih lebih/(kurang) Rp. 15.164.886.339.89

(10) Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.946.225.061.46 dengan rincian sebagai berikut ;

c, Angaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp.18.094.629.211.46

d, Realisasi Rp. 14.148.404.150.00

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.946.225.061.46

(11) Selisih anggaran pengeluaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp178.152.305.00. dengan rincian sebagai berikut:

b. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp. 3.895.652.895.00

b. Realisai Rp. 3.717.500.590.00

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 178.152.305.00

(12) Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 11.396.813.383.40 dengan rincian sebagai berikut :

c. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 0

d, Realisasi Rp. 11.396.813.583.40

Selisih lebih/(kurang) Rp. 11.396.813.383.40

Pasal. 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal l huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

d. Jumlah aset Rp.866.747.246.220.65

Jumlah kewajiban Rp. 38.938.715.971.00

f. Jumlah ekuita.s dana Rp. 827.808.530.249.65

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

g. Saldo kas awal per 1 januari tahun 2016 Rp. 14.228.444.526.00

h. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 205.367.530.819.40

Denoturas Daenal Kak Ralanna Manandam Timum

<u>(_i</u>

i. Anls kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

Rp. (208.119.121.386.00)

Rp.

j. Anls kas dari aktivitas pembiaya

k. Arus kas dari aktivitas non keuangan Rp.

1. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016

Rp. 11.468.978.135.40

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal l huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

KEGIATANOPERASIONAL

c. Pendapatan - LO

Rp. 598.258.840.672.40

d. Beban

Rp. 492.155.904.370.93

Surplus/defisit dari operasi Rp.

Rp. 106.102.936.301.47

KEGIATAN/ON OPERASIONAL

c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp.

7.389.853.38.00

d, Surplus/defusit sebelum pos luar biasa

Rp. 106.110.326.154.85

POS LUARBIASA

c. Surplus/defisit dari pos luar biasa

Rp. 0

d. Surplus/defisit-LO

Rp. 106.110.326.154.85

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

e. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2016 Rp. 14.198.976.316.46

f. Penggunaan SALsebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan

Rp. 14.148.404.150.00

Sub Total

Rp. 50.572.166.46

g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

Rp. 11.396.813.583.40

h. Saldo anggaran lebih akhir

Rp. 11.396.813.583.40

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Denaturan Daerah Kah Balaana Managudan Tinum

e.	Ekuitas awal	Rp. 543.542.578.578.28
f.	Surplus/defisit-LO	Rp. 106.110.326.154.85
g.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 178.155.625.516.52
h.	Ekuitas akhir	Rp. 827.808.530.249.65

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2016 memuat infonnasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini

terpisal	terpisahkan dengan peraturan daerah ini		
h.	Lampiran I	Laporan realisasi anggaran	
	Lampiran 1.1	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi	
	Lampiran 1.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,pendapata,belanja dan pembiayaan;	
	Lampiran 1.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,program dan kegiatan;	
	Lampiran 1.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;	
	Lampiran 1.5	Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;	
	Lampiran 1.6	Daftar piutang daerah;	
	Lampiran 1.7	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;	
	Lampiran 1.8 tetap daeral	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset h;	
	Lampiran 1.9 lainnya;	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset	
	Lampiran 1.10	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);	
	Lampiran 1.11	Daftar dana cadangan daerah; dan	
	Lampiran 1.12	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.	
i.	Lampiran II	Neraca	
j.	Lampiran III	Laporan Arus Kas	

Laporan Operasional

Donatunau Daenah Kah Balanna Managudam Timum

k.

Lampiran rv

I. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

m. Lampiran IV Laporan Perubaban Ekuitas

Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- c. Laporan leinerja tercantum dalam Lampiran VITI peraturan daerah ini.
- d. lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran lX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rician lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan Di : Tutuyan

Pada tanggal, : 25 Juli 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR, SH

Diundangkan di : Tutuyan Pada tanggal, : 25 Juli 2017

SEKRET ARIS DAERAH

KABUPATE BOLAANG MONGON O TIMUR

Ir: Hi. MUHAMMAD ASSAGAF NIP. 19590813 1988503 010

LEMBARANDAERAHKABUPATENBOLAANOMONGONDOWIMURTAHUN2017

Salinan aeauai dengan aalInya KEPALA BAGIAN HUKUM

SAHIFUDIN UMAR.SH NIP. 1964063019993031009

Donatunan Donale Kah Balanna Mananadam Timum

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdirl atas:

4	Pendapatan
4.	renuavalan

 d. Pendapatan Asli Daerah
 Rp. 20.255.173.247.40

 e. Dana Perimbangan
 Rp. 501.433.722.558.00

f. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang 5ah Rp. 65.616.464,611.00

Jumlah Pendapatan **Rp.587.305.360.416.40**

5. Belanja:

c. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai Rp. 165.536.210.478.00

2). Belanja Bunga Rp.

3). Belanja Subsidi Rp.

4). Belanja Hibah Rp. 2.338.200.000.00

5). Belanja Bantuan Sosial Rp. 350.000.000.00

6). Belanja Bagi Hasil Rp. 339.536.940.00

7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 75.607.444.415.00

8). Belanja Tidak Terduga Rp. 0

Jumlah Belanja **Rp.244.171.391.833.00**

d. Belanja Langsung

1).Belanja Pegawai Rp. 0

2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 135.048.937.174,00

3). Belanja Modal Rp. 207.119.121.386.00

Jumlah Belanja **Rp.342.168.058.560,00**

Surplus /Defisi Rp. 965.910.023.00

Denoturas Doenal Kal Rolanna Managadan Timun.

6. Pembiayaan

c. Penerimaan Rp. 14.148.404.150.00

d. Pengeluaran Rp. 3.717.500.590.0.0.

Jumlah Pemblayaan Netto Rp. 10.430.903.560.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 11.396.813.583.00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasl anggaran sebagalmana dlmaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bolaang Mongondow limur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Reallsasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirincl lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Bolaang Mongondow limur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yanh tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl Bolaang Mongondow Timur ini.

Pasal 6


Peraturan Bupatl Bolaang Mongondow Timur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Denaturan Daerah Kah Ralagua Managudan Timur.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 25 Juli 2017



SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR TAHUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinfl

KEPALA BAGIAN HUKUM \

SAHIFUDIN UMAR,SH

NIP. 196406301993031009

NO	Pengelola	Paraf
1	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk di tandatangani
2	Sekda Kab. Bolaang Mongondow Timur	4
3	Asisten Bidang Adminstrasi Umum	
4	Kepala Badan Keuangan	4
5	Kabag Hukum Setda Kab	4
6	Sekretaris Badan Keuangan	1
7	Kepala Bidang Akuntansi	a V
8	Kasubag Perundang-undangan	1
9	Kepala Seksi Pelaporan Keu. Pemda	SAZ